



P U T U S A N

Nomor 1146 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : Baidah binti Ismail ;**
- Tempat lahir : Alue Wakie ;
Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun / 12 Agustus 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekerja ;
- II. Nama lengkap : Maisura binti Alm. Nyak Cut ;**
- Tempat lahir : Alue Wakie ;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 08 April 1993 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pantan Laseh Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1834 / 2017 / S.536.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 12 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1835 / 2017 / S.536.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 12 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3864/ 2017 / S.536.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 18 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa I Baidah binti Ismail dan Terdakwa II Maisura binti Alm Nyak Cut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus ditahun 2016 bertempat di Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1146 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 bulan Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Siswan (DPO) datang ke rumah Terdakwa I Baidah binti Ismail di Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mengantar Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp300.000,00, kemudian Terdakwa I menyimpan Narkotika jenis ganja dalam keranjang dan disimpan di bawah meja makan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 Sdr. Alamsyah datang ke rumah Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 24 Juli sekira jam 14.00 WIB Sdr. Alamsyah kembali membeli Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I dengan cara memesan melalui handphone dan saksi Alamsyah bin Polem meminta agar Terdakwa I mengantar Narkotika jenis ganja ke rumahnya dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I mengantar narkotika jenis ganja ke rumah saksi Alamsyah bin Polem di Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Sdr. Siswan (DPO) sekira jam 10.00 WIB datang ke rumah Terdakwa I untuk memberikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp300.000,00, kemudian Terdakwa I menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam keranjang warna hitam putih dan disimpan di bawah meja makan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB saksi Alamsyah bin Polem menghubungi lagi Terdakwa I melalui handphone tetapi yang menjawab adalah anak dari Terdakwa I yakni Terdakwa II Maisura binti Alm Nyak Cut dan selanjutnya saksi Alamsyah bin Polem membeli Narkotika jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 00.15 WIB saksi Tri Novrizal bin Suparman dan saksi Malik Zulqairi bin Nasrullah melakukan penangkapan terhadap saksi Alamsyah bin Polem karena menguasai Narkotika jenis ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Alamsyah bin Polem didapat keterangan bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Terdakwa II (anak kandung Terdakwa I) di Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa kemudian saksi Tri Novrizal bin Suparman dan saksi Malik Zulqairi bin Nasrullah langsung menuju ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1146 K/Pid.Sus/2017



di Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam keranjang warna hitam putih yang diletakan di depan mobil rusak yang berada di depan rumah Terdakwa.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1.062.06 (seribu enam puluh dua koma nol enam) gram dan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 51.60 (lima puluh satu koma enam puluh) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 33/LL-BB.60050/IX/2016 yang ditimbang oleh Pegadaian Nagan Raya tanggal 03 Agustus 2016.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab : 10239/NNF/2016 tanggal 15 September 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Baidah binti Ismail, yaitu :
 - 1 (satu) plastik Assoy warna putih berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 32,59 (tiga puluh dua koma lima puluh sembilan) gram, dan
 - 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 51,60 (lima puluh satu koma enam puluh) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I Baidah binti Ismail dan Terdakwa II Maisura binti Alm Nyak Cut tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I Baidah binti Ismail dan Terdakwa II Maisura binti Alm Nyak Cut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus ditahun 2016 bertempat di Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 bulan Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Siswan (DPO) datang ke rumah Terdakwa I Baidah binti Ismail di Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mengantar Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp300.000,00 kemudian Terdakwa I menyimpan Narkotika jenis ganja dalam keranjang dan disimpan di bawah meja makan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 Sdr. Alamsyah datang ke rumah Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 24 Juli sekira jam 14.00 WIB Sdr. Alamsyah kembali membeli Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I dengan cara memesan melalui handphone dan saksi Alamsyah bin Polem meminta agar Terdakwa I mengantar Narkotika jenis ganja ke rumahnya dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I mengantar narkotika jenis ganja ke rumah saksi Alamsyah bin Polem di Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Sdr. Siswan (DPO) sekira jam 10.00 WIB datang ke rumah Terdakwa I untuk memberikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp300.000,00, kemudian Terdakwa I menyimpan Narkotika jenis ganja didalam keranjang warna hitam putih dan disimpan di bawah meja makan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB saksi Alamsyah bin Polem menghubungi lagi Terdakwa I melalui handphone tetapi yang menjawab adalah anak dari Terdakwa I yakni Terdakwa II Maisura binti Alm Nyak Cut dan selanjutnya saksi Alamsyah bin Polem membeli Narkotika jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 00.15 saksi Tri Novrizal bin Suparman dan saksi Malik Zulqairi bin Nasrullah melakukan penangkapan terhadap saksi Alamsyah bin Polem karena menguasai Narkotika jenis ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1146 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Alamsyah bin Polem didapat keterangan bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Terdakwa II (anak kandung Terdakwa I) di Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

- Bahwa Kemudian saksi Tri Novrizal bin Suparman dan saksi Malik Zulqairi bin Nasrullah langsung menuju ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II di Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam keranjang warna hitam putih yang diletakan di depan mobil rusak yang berada di depan rumah Terdakwa.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1.062.06 (seribu enam puluh dua koma nol enam) gram dan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 51.60 (lima puluh satu koma enam puluh) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 33/LL-BB.60050/IX/2016 yang ditimbang oleh Pegadaian Nagan Raya tanggal 03 Agustus 2016.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab : 10239/NNF/2016 tanggal 15 September 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Baidah binti Ismail , yaitu:

- 1 (satu) plastik Assoy warna putih berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 32,59 (tiga puluh dua koma lima puluh sembilan) gram, dan
- 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 51,60 (lima puluh satu koma enam puluh) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I Baidah binti Ismail dan Terdakwa II Maisura binti Alm Nyak Cut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1146 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya tanggal 8 Desember 2016 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I Baidah binti Ismail dan Terdakwa II Maisura binti Alm Nyak Cut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Baidah binti Ismail dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa II Maisura binti Alm Nyak Cut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan kepada masing-masing Terdakwa membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1.062.06 (seribu enam ratus dua puluh koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 51.60 (lima puluh satu koma enam puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN Mbo tanggal 21 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Baidah binti Ismail dan Terdakwa II. Maisura binti Alm Nyak Cut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram". Sebagaimana Dakwaan Primair JPU.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Baidah binti Ismail dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II Maisura binti Alm Nyak Cut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Dan menetapkan pula pidana denda masing-masing sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1146 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1.062.06 (seribu enam ratus dua puluh koma nol enam) gram.
- 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 51.60 (lima puluh satu koma enam puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/Pid/2017/PT-BNA tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 21 Desember 2016, Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN-Mbo, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 199/Akta Pid.Sus/2016/PN Mbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2017 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 4 April 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1146 K/Pid.Sus/2017



pada tanggal 4 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa I Baidah binti Ismail dan Terdakwa II Maisura binti Alm Nyak Cut Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah memperhatikan isi dari putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor 25/Pid/2017/PT-BNA di Banda Aceh tertanggal 22 Februari 2017 dalam Nomor 25/Pid/2017/PT-BNA, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh telah memberikan putusan yang kurang berkenan untuk para Terdakwa dan tidak mempertimbangkan surat memori banding dari para Terdakwa / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi seperti, baik dari bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Meulaboh, yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan para Terdakwa.
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh, dalam memberikan suatu keputusan dalam sebuah masalah ditingkat banding sangat kurang etis, dan para Terdakwa memohon beribu-ribu mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Agung yang mulia yang dikasih sayang Allah sepanjang masa tanpa kurang apapun disisinya sampai diaumul mahsyar nanti, dalam mengambil suatu keputusan terhadap para Terdakwa mohon Bapak berikan putusan yang seringan-ringannya karena para Terdakwa, terutama para Terdakwa II sangatlah menyesal dan amat sedih sedih sedih dan pilu dalam benak hati kecil Terdakwa II mengingat anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Bapak Majelis Hakim Agung yang Mulia, yang penuh Rahmat dari Ilahi Rabbi.

Dengan ini Terdakwa I. Baidah binti Ismail dan Terdakwa II Maisura binti Alm Nyak Cut kami menyerahkan diri kepada bapak yang mulia, memang kami ini sudah bersalah mohon bapak pertimbangkan kesalahan kami agar kami dapat memperbaiki diri dari kesalahan kami yang amat mendalam ini untuk memperbaiki kesalahan kami jangan terulang lagi sampai keanak cucu kami dikemudian hari kelak.

Bapak Majelis Hakim Agung yang Mulia selalu dalam lindungan Allah.

- Bahwa sesungguhnya/sebelumnya Terdakwa I tidak pernah melakukan tindak pidana melanggar hukum apalagi pengedar ganja jenisnya narkoba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubung dikarenakan oleh Sdr. Alamsyah (sekarang DPO) sering mendatangi rumah Terdakwa I untuk maksud dan tujuannya untuk menitipkan bungkusan barang milik Sdr. Alamsyah (sekarang DPO) kepada Terdakwa I yang tidak tahu apa isinya barang tersebut setelah kejadian ini rupanya barang tersebut barang haram dengan alasan-alasannya yang disampaikan kepada Terdakwa I. Sehingga Terdakwa I terjebak sedemikian rupa, karena Terdakwa orang yang tidak ada pendidikan hidup di bawah kemiskinan yang tidak tahu apa-apa, apa yang dimaksud oleh Sdr. Alamsyah tersebut, yang sedih lagi dalam hal ini, juga diikuti sertakan dengan anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang tidak tahu asal-usulnya barang haram tersebut hanya dia ikut perintah Alamsyah saja hanya untuk sekedar masuk ke dalam rumah Terdakwa I untuk mengambil barang tersebut, yang sebelumnya sudah dititipkan oleh Alamsyah kepada Terdakwa I.

- Oleh karena bisikan-bisikan yang membawa petaka kepada Terdakwa I juga ikut anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II Maisura bin Nyak Cut sampai sekarang Terdakwa I membawa pilu yang amat dalam tak dapat Terdakwa I lupakan selama hayat masih dikandung badan.

Bapak Majelis Hakim Agung Wakil Allah di dunia fana ini.

- Terdakwa I memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia, mohon dengan sepuluh jari Terdakwa I atas kepala, tolong bapak ringankan anak Pemohon yaitu Terdakwa II dari hukuman yang telah diputuskan oleh Peradilan tingkat I dan tingkat II yang diputuskan masing-masing hukumannya 9 (sembilan) tahun dan 7 (tujuh) tahun. Oleh karena hukuman itu sangatlah berat terhadap kami terutama dengan diri Terdakwa II karena dia hanya pada saat kejadian cuma hanya menuruti perintah Terdakwa I agar diberikan bungkusan yang ada di dalam rumah Terdakwa I untuk berikan kepada Sdr. Alamsyah (DPO) sekarang hanya itu saja kalau Terdakwa I sudah pasrah karena sudah salah sudah termakan / mendengar atas rayuan dari Sdr. Alamsyah sekarang (DPO) hanya Allahlah yang maha tahu segala-galanya sampai Terdakwa I sudah begini jadinya dan lagi umur Terdakwa I sudah tua/lanjut (lansia) biarlah sampai dengan ajal yang keluarkan Terdakwa I dalam terali besi ini, mungkin sudah surat dari Allah kepada Terdakwa I, beda kalau Terdakwa II masih muda dan dapat memperbaiki diri dan dapat membimbing anak kejalan yang benar, agar terhindar / terjauh dari lembah yang hitam.

Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia, penuh dengan Rahmat Allah SWT.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1146 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang mana Terdakwa II tidak bersalah yang bersalah hanya Terdakwa I, karena akibat dari perbuatan Sdr. Alamsyah sekarang (DPO) merayu Terdakwa I sampai sengsara begini rupa seperti sekarang ini, sedangkan Terdakwa II tidak tahu menahu dalam hal ini, mohon bapak putuskan dia lebih ringan dari putusan yang telah diberikan kepadanya, mengingat anak yang masih kecil yang masih membutuhkan seorang ibu tempat kasih sayangnya, sebagaimana anak-anak yang lain seumuran dengannya yang selalu menanyakan dimana mamaknya yang tidak pulang-pulang, kalau ibunya sudah meninggal dunia sudah tentu, ini ibunya masih hidup, yang hidup di dalam terali besi yang tidak bisa mengatakan apa-apa hanya pada Allah SWT dan kepada Bapak Majelislah yang mulia disisi Allah Terdakwa II menyerahkan diri yang dapat berkendah bagi segala yang dikehendaknya, dan Terdakwa II berjanji kepada diri sendiri dan kepada Allah, Terdakwa II bersumpah dengan menyebut nama Allah sampai tujuh keturunan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang berhubungan dengan barang haram atau dengan perbuatan yang melawan hukum sampai kapanpun.

Bapak Majelis Hakim Agung Wakil Allah di dunia ini.

- Para Terdakwa I dan II memohon ampunan kepada Allah dan memohon maaf kepada Bapak Majelis Hakim yang penuh kasih sayang dari Allah, atas kesalahan para Terdakwa I dan II, dan mohon dengan sangat bapak meringankan hukuman kami atas kesalahan kami yang tak terulang lagi sampai kapanpun.

Bapak Majelis Hakim Agung Wakil Allah di dunia yang dimuliakan di akhirat nanti.

- Tolong bapak ringankan hukuman kami, kalau tidak diberikan kepada Terdakwa I, berikan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa II karena mengingat anak yang masih kecil dan butuh bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu, mohon hukumannya diringankan seringan-ringannya, hanya inilah yang dapat para Terdakwa sampaikan mudah-mudahan Allahlah yang kehendak segala-galanya dari yang berat menjadi yang ringan, para Terdakwa sangat menyesal dan kami bertaubat dari semua kesalahan yang para Terdakwa lakukan selama ini.

Hanya inilah yang dapat kami para Terdakwa sampaikan atas kesalahan kami yang sudah jatuh kelembah yang hitam, dengan ini sembah sujud kami kepada Bapak Majelis Hakim Agung yang dalam lindungan Allah SWT, dan kami mohon ampunan dari Allah agar sudikiranya bapak berkenan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1146 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan hukuman kami yang seringan-ringannya, untuk bertaubat dari segala kesalahannya kami.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi para Terdakwa tersebut, terbukti fakta hukum Terdakwa II adalah anak dari Terdakwa I yang tinggal dalam satu rumah sehingga pada saat saksi Alamsyah membeli ganja ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I tidak ada di rumah maka Terdakwa II yang menemui dan menyerahkan ganja pada saksi Alamsyah.
- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa I dari Siswan.
- Bahwa Terdakwa II hanya menuruti perintah Terdakwa I untuk menyerahkan tas pada Alamsyah.
- Bahwa Terdakwa II masih muda dan memiliki anak yang masih kecil-kecil yang memerlukan pengasuhan dan pengawasan dari ibunya serta Terdakwa II belum pernah dihukum. Sehingga sangat layak jika pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II diperbaiki seperti dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa harus ditolak, dan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/Pid/2017/PT-BNA tanggal 22 Februari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN Mbo tanggal 21 Desember 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : Terdakwa I. Baidah binti Ismail dan Terdakwa II. Maisura binti Alm. Nyak Cut tersebut ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1146 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Banda Aceh Nomor 25/Pid/2017/PT-BNA tanggal 22 Februari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN Mbo tanggal 21 Desember 2016, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Baidah binti Ismail dan Terdakwa II. Maisura binti Alm Nyak Cut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Baidah binti Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa I tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Maisura binti Alm Nyak Cut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1.062.06 (seribu enam ratus dua puluh koma nol enam) gram ;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 51.60 (lima puluh satu koma enam puluh) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1146 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.HUM.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /
MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.
Ttd. /
H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /
SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /
R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001